

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1954 TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

### **MEMUTUSKAN:**

#### Pasal 1

Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

### BAGIAN VIIIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

### BAB I (Pengeluaran)

	8A.1	Kementerian dan pengeluaran		
		umum	217 338 100	71 627 700
	8A.3	Bank Tabungan Pos	7 477 900	3 937 000
	8A.4	Jawatan Meteorologi dan		
		Geophisik	4 355 000	4 682 400
	8A.5	Lalu-lintas Darat dan Sungai	63 656 100	52 034 600
		Penerbangan Sipil	99 226 200	129 620 800
	8A.7	Jawatan Pelabuhan dan		
		Pengerukan	126 541 000	55 409 300
		Hotel dan Tourisme	107 000	55 500
8A.8A Penerangan dan Hubungan				
		Umum	212 700	233 800

8A.9	Pen	gelua	aran tidak tersangka	2 000 000	7 300 000	
126	Jun	nlah		520 914 000	324 901 100	
<ul><li>1952: Lima ratus dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah.</li><li>1953: Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus satu ribu seratus rupiah.</li></ul>						
BAB II (Penerimaan)						
8A.1		KEME	ENTERIAN DAN DINAS UMUM.			
8A.1.1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan.						
8A.1.1	.1		Pendapatan pengusahaan kapa Pemerintah.	al yang diu	sahakan oleh	
8A.1.1	Α		Pendapatan Perkembangan Pelay Indonesia.	varan Bermoto	r setempat di	
8A.1.1	Α.	1	Pendapatan Perkembangan Pelay Indonesia.	varan Bermoto	r setempat di	
8A.1.1	В		Pembayaran kembali berhubung organisasi "Aannemersstand" Indon	• .	ngkapan dalam	
8A.1.1	В.	1	Pembayaran kembali berhubung	dengan perlei	ngkapan dalam	
8A.1.2	<u>.</u>		organisasi "Aannemersstand" Indon Pembelian dan persediaan barang-			
8A.1.2		1	Perhitungan belanja pegawai deng			
		2	Perhibungan belanja barang denga	n "Nirtio" dalar	n likwidasi.	
		3	Penerimaan dari cadangan-cadang risiko.	an "Nirtio" kare	ena pengoperan	
		4	Perhitungan dan penerimaan karer	na mondurus ha	rang-harang	
		5	Perhitungan tentang pengeluaran s	_	irang barang.	
		6	Pembayaran kembali ongkos perba		ıdang nartikelir	
		•	dan pendapatan uang sewa.	intair gadang gt	dang parement	
8A.1.2	Α		Hasil-hasil eksploitasi TAB/Nirtio y	ang menyusul.		
8A.1.2		1	Hasil-hasil Eksploitasi TAB/Nirtio y			
8A.1.4		•	Dinas Umum			
8A.1.4		1	Pembayaran kembali persekot-p	ersekot gaji	atau lain-lain	
			pendapatan.			
		2	Pembayaran kembali ongkos ma	kan dan kepe	erluan lain-lain	
			untuk pegawai.			
		3	Perhitungan dengan lain-lain jaw ongkos pengangkutan, assuransi da	•		
		_	luar negeri.			
		4	Penerimaan berhubung dengan	n menyewaka	n kendaraan-	

- kendaraan bermotor kepada para pegawai dari Kementerian dan lain-lain.
- 5 Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor.
- 6 Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan.
- 8A.1.5 Bases
- 8A.1.5.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang bases.
- 8A.1.6 Nirtio.
- 8A.1.6.1 Pendapatan bersih dari Nirtio.
- 8A.3 BANK TABUNGAN POS.
- 8A.3.1 Bank Tabungan Pos.
- 8A.3.1. 1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang dikeluarkan untuk keperluan Bank tadi dan perhitungan-perhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.
- 8A.4 JAWATAN METEOROLOGI DAN GEOPHISIK.
- 8A.4.1 Jawatan Meteorologi dan Geophisik.
- 8A.4.1. 1 Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blankoblanko dan pemberian advis-advis.
  - 2 Bagian dari Penerbangan Sipil dalam Perongkosannya Jawatan Meteorologi dan Geophisik.
  - 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8A.5 LALU-LINTAS DARAT DAN SUNGAL.
- 8A.5.1 Penerimaan Umum.
- 8A.5.1. 1 Penerimaan Umum.
  - 2 Penerimaan lain-lain.
  - 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8A.5.2 Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.
- 8A.5.2. 1 Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.
  - 2 Penerimaan lain-lain.
  - 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8A.5.3 Penerimaan MTD dalam likwidasi.
- 8A.5.3. 1 Penerimaan MTD dalam likwidasi.

2.

	3	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.4		Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.
8A.5.4.	1	Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.
0A.J.4.		renerimaan ramua rembagian kendaraan motor.
	2	Danavimaan harbadanan danaan nangaluaran manganai
	3	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai
0.4 5 5		keperluan pegawai.
8A.5.5		Penerimaan Panitia Angkutan.
8A.5.5.	1	Penerimaan Panitia Angkutan.
8A.5.6		Penerimaan Eksplotasi Angkutan Motor Republik Indonesia
		(DAMRI dahulu).
8A.5.6.	1	Penerimaan Eksplotasi Angkutan Motor Republik Indonesia
		(DAMRI dahulu).
	2	Penerimaan lain-lain.
	3	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai
	3	keperluan pegawai.
8A.5.7		Perbengkelan dan pergudangan.
	4	
8A.5.7.	1	Penerimaan perbengkelan dan pergudangan.
8A.6		PENERBANGAN SIPIL.
8A.6.1		Penerbangan Sipil.
8A.6.1.	1	Penerimaan menurut "Peraturan Pengawasan Penerbangan"
0A.0.1.	ı	
		Staatsblad 1936 Nr 426 Bab XIII (Surat-surat kecakapan,
	_	percatatan dan kepangkatan di udara).
	2	Uang pendaratan dan uang penempatan kapal-kapal udara.
	3	Sewa bangunan-bangunan dan rumah-rumah makan.
	4	Penerimaan dari alat-alat listrik yang dikeluarkan dari gudang
		pusat untuk pemeliharaan dan pekerjaan-pekerjaan baru.
	5	Penerimaan lain-lain dari Bagian Penerbangan Sipil.
8A.7		JAWATAN PELABUHAN DAN PENGERUKAN.
8A.7.1		Perusahaan-pelabuhan.
8A.7.1.	1	Penerimaan dari Perusahaan-perusahaan Pelabuhan kecil.
8A.7.2	•	Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
8A.7.2.	1	Penerimaan dari pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
8A.7.3	Ī	
0A.7.3		
		pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang
04 = -	,	yang dibeli dari pinjaman Eximbank.
8A.7.3.	1	Perhitungan dengan Pelabuhan-pelabuhan dan Jawatan
		Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang
		yang dibeli dari pinjaman Eximbank.
8A.7.4		Jawatan Pengerukan.

8A.7.4.	1	Perhitungan untuk Jawatan Pengerukan.
8A.8		BAGIAN KEUNTUNGAN DALAM MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR.
8A.8.1 8A.8.1.	1 2 3	Bagian keuntungan dalam maskapai-maskapai partikelir. Bagiannya Negara dalam keuntungan perusahaan dari lijn Cirebon-Kadipaten dari Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij. Bagian dalam keuntungan dari Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij dari lijn Semarang Vorstenlanden. Pemberian oleh Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij pada Negara berdasar pasal 89 dari perjanjian-konsesi dari lijn Semarang Vorstenlanden.
8A.9		PENERIMAAN BERASAL DARI EKSPLOITASI TEMPAT ISTIRAHAT PEMERINTAH.
8A.9.1		Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.
8A.9.1.	1	Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.
8A.10		PEMBAYARAN KEMBALI OLEH MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR DARI MODAL-MODAL YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA PADA WAKTU MENGADAKAN EKSPLOITASI.
8A.10.1		Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu
8A.10.1.		mengadakan eksploitasi. Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.

# Pasal 2

PENERIMAAN LAIN-LAIN.

Penerimaan lain-lain.

Penerimaan lain-lain.

8A.1 1

8A.11.1

8A.11.1. 1

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**SUKARNO** 

MENTERI PERHUBUNGAN,

A.K. GANI

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.